



P U T U S A N

Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1 Nama lengkap : Ponijan Alias Bejan;
Tempat lahir : N 1 Aek Nabara;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Rejo I, Desa Sukadame, Kecamatan Silakitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat periode pertama, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
7. Hakim Tinggi Medan, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa didampingi di Pengadilan Negeri Rantauprapat oleh Penasihat Hukum Indra Pratama Matondang, SH, yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho Nomor 63 Rantau Prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 6 Juni 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 25 April 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2018 No.Reg.Perk : PDM-12/RP-RAP/Euh.2/02/2018 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa ia terdakwa Ponijan Alias Bejan pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 04:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Prapat Jalan KH. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 03:00 WIB, ketika Brigadir Maslan Surbakti dan Bripta Deny Azhari sedang melaksanakan piket jaga di Pos Lintas Kota Rantau Prapat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Raja simpang Jalan Sempurna Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dan korban serta barang bukti

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN



masih di tempat kejadian, sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari langsung berangkat menuju tempat kejadian laka lantas sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 03:15 WIB hari itu juga, Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari sampai di TKP laka lantas tersebut yaitu Jln. SM Raja simpang Jalan Sempurna Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang mengalami laka lantas dengan keadaan luka-luka dan ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor CBR BK 2281 ZAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Verza BK 5291 YBB, sehingga Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari langsung melakukan olah TKP laka lantas tersebut dan kemudian membawa 3 (tiga) orang yang mengalami laka lantas tersebut ke RSUD Rantau Prapat yang beralamat di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapatkan pertolongan atau pengobatan sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Pos Lantas Kota Rantau Prapat;
- Bahwa sesampainya di RSUD Rantau Prapat tersebut tepatnya di Ruang IGD RSUD Rantau Prapat ketiga orang yang mengalami laka lantas tersebut mendapat penanganan medis oleh Petugas Medis RSUD Rantau Prapat tersebut dan selesai mendapat pengobatan dari Petugas Medis tersebut selanjutnya Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari melakukan interogasi diantaranya yang sudah bisa bicara dengan baik namun kondisi masih lemas (karena luka) yaitu seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Ponijan Alias Bejan, yang mana pada saat itu menanyakan tentang Kartu Tanda Penduduknya (KTP) dijawab tidak ada, namun Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari curiga karena di kantong celana Saudara Ponijan Alias Bejan/ Terdakwa seperti mengantongi sesuatu, sehingga Bripda Deny Azhari permisi kepada Ponijan Alias Bejan dan disaksikan oleh Saudara Hendra Utama Siregar yang merupakan Anggota Security RSUD Rantau Prapat tersebut untuk melakukan pengeledahan, setelah diijinkan oleh Saudara Ponijan Alias Bejan/ Terdakwa maka pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 04:00 WIB di Ruang IGD RSUD Rantau Prapat tersebut Bripda



Deny Azhari langsung melakukan pemeriksaan/ pengeledahan pakaian Saudara Ponijan Alias Bejan dan pada saat itu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai Saudara Ponijan Alias Bejan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sempurna kecil, lalu dikeluarkan isinya sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok, kemudian Bripda Deny Azhari langsung membukanya dan ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga ekstacy. Kemudian Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari menanyakan milik siapa pil yang diduga ekstacy tersebut, lalu Saudara Ponijan Alias Bejan mengakuinya bahwa pil yang diduga ekstacy tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara Ijal (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) butir pil yang diduga ekstacy kepada Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pengadaian Cabang Labuhan Nomor : 834/11.10102/2017 tanggal 06 Nopember 2017 yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12473/NNF/2017 tanggal 16 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, pada kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ponijan Alias Bejan adalah benar MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ponijan Alias Bejan dalam hal melakukan perbuatan untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Ponijan Alias Bejan pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 04:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Prapat Jalan KH. Dewantara Kelurahan Siol dengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 03:00 WIB, ketika Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari sedang melaksanakan piket jaga di Pos Lintas Kota Rantau Prapat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Raja simpang Jalan Sempurna Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lintas) dan korban serta barang bukti masih di tempat kejadian, sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari langsung berangkat menuju tempat kejadian laka lintas sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03:15 WIB hari itu juga, Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari sampai di TKP laka lintas tersebut yaitu Jln. SM Raja simpang Jalan Sempurna Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang mengalami laka lintas dengan keadaan luka-luka dan ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor CBR BK 2281 ZAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Verza BK 5291 YBB, sehingga Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari langsung melakukan olah TKP laka lintas tersebut dan kemudian membawa 3 (tiga) orang yang mengalami laka lintas tersebut ke RSUD Rantau Prapat yang beralamat di Jalan KH.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapatkan pertolongan atau pengobatan sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Pos Lintas Kota Rantau Prapat;

- Bahwa sesampainya di RSUD Rantau Prapat tersebut tepatnya di Ruang IGD RSUD Rantau Prapat ketiga orang yang mengalami laka lantas tersebut mendapat penanganan medis oleh Petugas Medis RSUD Rantau Prapat tersebut dan selesai mendapat pengobatan dari Petugas Medis tersebut selanjutnya Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari melakukan interogasi diantaranya yang sudah bisa bicara dengan baik namun kondisi masih lemas (karena luka) yaitu seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Ponijan Alias Bejan, yang mana pada saat itu menanyakan tentang Kartu Tanda Penduduknya (KTP) dijawab tidak ada, namun Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari curiga karena di kantong celana Saudara Ponijan Alias Bejan/ Terdakwa seperti mengantongi sesuatu, sehingga Bripda Deny Azhari permisi kepada Ponijan Alias Bejan dan disaksikan oleh Saudara Hendra Utama Siregar yang merupakan Anggota Security RSUD Rantau Prapat tersebut untuk melakukan pengeledahan, setelah diijinkan oleh Saudara Ponijan Alias Bejan/ Terdakwa maka pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 04:00 WIB di Ruang IGD RSUD Rantau Prapat tersebut Bripda Deny Azhari langsung melakukan pemeriksaan/ pengeledahan pakaian Saudara Ponijan Alias Bejan dan pada saat itu di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai Saudara Ponijan Alias Bejan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sempurna kecil, lalu dikeluarkan isinya sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok, kemudian Bripda Deny Azhari langsung membukanya dan ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga ekstacy. Kemudian Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari menanyakan milik siapa pil yang diduga ekstacy tersebut, lalu Saudara Ponijan Alias Bejan mengakuinya bahwa pil yang diduga ekstacy tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara Ijal (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Brigadir Maslan Surbakti dan Bripda Deny Azhari menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) butir pil yang diduga



ekstacy kepada Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pengadaian Cabang Labuhan Nomor : 834/11.10102/2017 tanggal 06 Nopember 2017 yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12473/NNF/2017 tanggal 16 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, pada kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ponijan Alias Bejan adalah benar MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ponijan Alias Bejan dalam hal melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No: Reg. Perk:PDM-12/Rp-Rap/Euh.2/01/2018, yang dibacakan di persidangan tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ponijan Alias Bejan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa Ponijan Alias Bejan dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Ponijan Alias Bejan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ponijan Alias Bejan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir ekstasi warna orange seberat 0,32 gram netto;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 25 April 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Rap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ponijan Alias Bejan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Ponijan Alias Bejan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) butir ekstasi warna orange seberat 0,32 gram netto;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid/2018 /PN-Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa pada tanggal 25 April 2018 Terdakwa mengajukan permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding tanggal 30 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 April 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN.Rap.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jakwa Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2018 dan dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 15 Mei 2018 Nomor W2.u13/1615/HN.01.10/IV/2018 untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan, apakah penerapan hukum di dalam perkara ini telah tepat dan benar, maka untuk itu akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, sedangkan Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa pada pokoknya yaitu telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, menjatuhkan pidana penjara



selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Tingkat Banding akan menghubungkannya dengan fakta-fakta dipersidangan di dalam perkara ini keterangan saksi ke-1 : Maslan Surbakti pada pokoknya menerangkan pada awalnya saksi bersama rekannya piket jaga di pos Lantas Rantauparapat, kemudian saksi bersama rekan saksi mendapat informasi di Jln. SM Raja terjadi kecelakaan lalu lintas, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju tempat kecelakaan tersebut, melihat betul ada kecelakaan 2 (dua) unit sepeda motor 3 (tiga) orang mengalami luka-luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Rantauparapat untuk mendapatkan pengobatan sesampainya di rumah sakit kondisi Terdakwa sadar dan dapat di ajak berkomunikasi, setelah itu saksi bersama teman menanyakan KTP milik Terdakwa, dijawab Terdakwa tidak ada, kemudian saksi melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan, maka saksi bersama rekan saksi memeriksa langsung kantong celana yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang isinya ada kertas timah rokok, setelah diperiksa di dalam kertas timah ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi yang diakui Terdakwa adalah miliknya, yang didapat dengan cara membeli (Halaman 7 & 8 putusan) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi ke-2, Deny Azhari, juga dari anggota Kepolisian rekan saksi ke-1, Maslan Surbakti, memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ke-1 tersebut, sedangkan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ke-1, ke-2 tersebut diatas dengan tambahan keterangan Terdakwa ekstasi tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ijal dan maksud untuk dipergunakan Terdakwa (Hal 9,10 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah dapat dijadikan fakta hukum, dimana di dalam kantong Terdakwa sewaktu pengobatan karena kecelakaan ditemukan 1 (satu) butir ekstasi, sedangkan menurut keterangan Terdakwa di beli Terdakwa dari yang bernama Ijal untuk digunakannya sendiri ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan tersebut apakah tepat dikenakan kepada Terdakwa sebagai orang yang memiliki, sedangkan di

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN



dalam perkara ini tidak di dakwakan kepada Terdakwa sebagai pengguna apalagi barang bukti di dalam perkara ini relatif sedikit yaitu 1 (satu) butir pil ekstasi ;

Menimbang, bahwa apabila di lihat surat edaran MA No. 03 tahun 2015 rumusan hukum pidana, dihubungkan pula dengan SEMA No. 4 tahun 2010 dalam hal barang buktinya relatif sedikit dan tidak dapat dibuktikan Terdakwa sebagai pengedar Narkotika, maka dari fakta hukum tersebut diatas barang bukti relatif sedikit 1 (satu) butir ekstasi tidak mencapai 8 butir atau 2,4 gram lebih layak dan diyakini dikenakan sebagai pemakai karena Terdakwa sendiri pun mengakui membeli ekstasi tersebut untuk dipergunakan Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika terlebih dahulu, kemudian selanjutnya untuk digunakan dan tidak mempunyai nilai apabila tidak digunakan ;

Menimbang, bahwa berhubung Hakim memutus perkara didasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3,4 KUHP) sedangkan di dalam perkara ini Terdakwa tidak di dakwa sebagai pengguna, maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan dengan menyimpangi pidana minimum sejalan dengan SEMA No. 03 tahun 2015 tersebut, maka didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tentang pidana yang dijatuhkan diatas Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Hakim Tingkat Pertama dengan penghalusan hukum untuk memenuhi rasa keadilan sebagai dictum di bawah ini dengan harapan setelah putusan ini Terdakwa lebih baik berguna bagi keluarga dan Negara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat tanggal 25 April 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Rap. yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ponijan Alias Bejan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
 3. Menyatakan Terdakwa Ponijan Alias Bejan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir ekstasi warna orange seberat 0,32 gram netto;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil;Dimusnahkan.
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh kami H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE SH,MM,MH. sebagai Ketua Majelis dengan AHMAD SUKANDAR,SH,MH. dan NUR HAKIM, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 Juni 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta PASTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

ttd.-

AHMAD SUKANDAR,SH,MH.

ttd.-

NUR HAKIM, SH,MH.

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH,MM,MH

Panitera Pengganti,

ttd.-

PASTI ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)